



Tinjauan Hukum Terhadap Kasus Pencemaran Air (Studi Putusan Nomor 91/Pid.B/Lh/2021/Pn Tte)

Ardiatama Iedha Aradhea

Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

ardiatamaiedha36@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kasus pencemaran air. Pencemaran air adalah kegiatan yang dapat merusak lingkungan hidup secara bertahap. Pencemaran air dapat pula diakibatkan oleh adanya limbah B3. Sungai sebagai media pengairan sudah marak yang tercemar, hal ini harus diperhatikan untuk dapat menjadi daya tarik wisatawan seperti Lok Baintan. Metode penelitian ditulis secara normatif merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan alat bantu seperti kamus, ensiklopedia, dan *website* secara daring. Untuk mengetahui apakah air itu masih layak atau tidak dapat dilakukan seperti melalui uji kimia dan uji pH. Sasaran pengelolaan lingkungan hidup harus tepat mengacu pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan. Putusan Nomor 91/Pid.B/Lh/2021/Pn Tte menjadi bukti bahwa hukuman dapat menjerat oknum yang mengakibatkan pencemaran air. Terdakwa dinyatakan bersalah dan didakwa Pasal 70 huruf (c) j.o Pasal 49 ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.

Kata kunci: Air; Lingkungan; Putusan.

ABSTRACT

This study aims to determine cases of water pollution. Water pollution is an activity that can damage the environment gradually. Water pollution can also be caused by the presence of B3 waste. The river as an irrigation medium is rife with pollution, this must be considered so that it can become a tourist attraction like Lok Baintan. The research method is written normatively referring to the applicable laws and regulations. The research was conducted qualitatively using tools such as dictionaries, encyclopedias, and online websites. To find out whether the water is still feasible or not, it can be done through chemical tests and pH tests. The target of environmental management must precisely refer to Law Number 23 of 1997 concerning Environmental Management. Decision Number 91/Pid.B/Lh/2021/Pn Tte is proof that punishment can ensnare persons who result in water pollution. The defendant was found guilty and charged with Article 70 letter (c) j.o Article 49 paragraph (2) of Law Number 17 of 2019 concerning Water Resources.

Key words: Water; Environment; Decision.

PENDAHULUAN

Pencemaran air adalah kegiatan yang dapat merusak lingkungan hidup secara bertahap. Maraknya pencemaran air umumnya disebabkan oleh perilaku manusia itu sendiri. Perlu dipahami tidak semua manusia mempunyai niat yang kurang baik untuk merusak lingkungan hidupnya. Pencemaran air berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Pencemaran air menurut Kristanto (2002) adalah proses yang berkaitan dengan masuknya makhluk hidup dalam beberapa zat, energi



atau komponen lain dalam siklus hidrosfer sehingga menyebabkan adanya kualitas air yang turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan adanya ketidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya lantaran penyimpangan sifat-sifat air dari keadaan normal.

Pencemaran air merupakan satu dari banyaknya pencemaran lingkungan yang terjadi. Pencemaran lingkungan seperti pencemaran air, pencemaran tanah, dan lainnya apabila berlangsung secara terus-menerus tentu dapat menyebabkan kerusakan lingkungan hidup. Mengingat marak terjadi pencemaran air pada lingkungan hidup manusia, diperlukan regulasi yang kuat untuk mengatur pola perilaku manusia agar dapat menjaga kelestarian alam. Perubahan iklim sudah dirasakan selama beberapa tahun ini, melihat perubahan yang sangat terlihat dengan peralihan fungsi yang seharusnya menjadi pemisah antara manusia dengan makhluk hidup lainnya.

Melihat pada salah satu berita kasus pencemaran air pada sungai yang terdapat di Desa Mrican Ponorogo telah tercemar akibat pembuangan sampah dari TPA yang masih berjarak dua hingga tiga kilometer dari sungai tersebut. Perkembangan selanjutnya terkait kasus pencemaran air pada sungai tersebut yang telah diproses oleh Kepala Desa Mrican kepada Pemerintah Kabupaten Ponorogo untuk segera menangani segera kasus pencemaran sungai ini. Masyarakat sekitar khawatir akibat sungai yang tercemar itu dapat membuat beberapa dampak seperti penurunan kualitas air sumur untuk kebutuhan sehari-hari dan juga berdampak pada timbulnya penyakit. Menurut penjelasan pada Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air bahwa setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang membuang air limbah ke air atau sumber air wajib mencegah dan menang-gulangi terjadinya pencemaran air.

Seharusnya pihak TPA bertanggung jawab terhadap pembuangan limbah itu. Pentingnya regulasi yang kuat dan adil sebagai payung hukum dalam mengatur tentang pelestarian lingkungan hidup terutama pelestarian air yang merupakan kebutuhan utama bagi manusia untuk menjaga kelangsungan hidupnya. Air merupakan sumber daya alam yang harus dijaga kualitasnya. Kualitas air yang baik yaitu bersih dan dapat dinyatakan layak dari potensi penyakit akibat kurang bersihnya air tersebut. Dinas Lingkungan Hidup Semarang menjelaskan bahwa umumnya ciri-ciri air yang tercemar seperti berbau busuk dan menyengat, punya tingkat keasaman yang tinggi, derajat keasaman yang melebihi atau kurang dari standar nya yaitu tujuh, mikroorganisme yang berlebih, adanya zat radioaktif yang membahayakan, suhu air yang dapat berubah secara drastis, serta berwarna tidak bening atau mudah berubah warna.

Pada perkembangan berikutnya telah diberikan penjelasan yang disampaikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia terkait Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Indonesia. Menurut data berdasarkan Siaran Pers Nomor SP. 362/HUMAS/PPIP/HMS.3/12/2022 yang berlangsung pada 29 Desember 2022 bahwa Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Indonesia telah mengalami kenaikan selama lima tahun terakhir. Menurut Sigit Reliantoro bahwa kenaikan Indeks Lingkungan Hidup Indonesia pada tahun 2022 diperoleh melalui adanya kenaikan nilai pada beberapa indeks, yaitu Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Air Laut, dan Indeks Kualitas Udara. Berdasarkan regulasi yang mengatur terkait sungai, tepatnya pada Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai menjelaskan bahwa pengertian sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.



Masyarakat dan penegak hukum harus mampu bersama-sama menjaga dan memberikan perlindungan apabila terdapat oknum yang ingin mencemari sungai. Pencemaran sungai tidak dipungkiri bisa terjadi kapan saja. Pencemaran sungai termasuk kedalam pencemaran air. Hal ini jelas menimbulkan polemik apabila sungai sebagai salah satu wadah atau tempat air bagi masyarakat untuk dapat beraktifitas sehari-hari tercemar oleh ulah manusia yang tidak bertanggung jawab. Pencemaran air dapat diakibatkan oleh berbagai macam faktor. Faktor tersebut bisa saja dari limbah industri maupun adanya aktifitas lainnya secara ilegal seperti membuang sampah sembarangan ke sungai, selain itu sebagai media pengairan yang berperan penting dalam mempengaruhi kehidupan dalam masyarakat.

Apabila dikelola dengan baik maka air dapat dirasakan manfaatnya. Seperti salah satu pasar terapung di Banjarmasin yaitu Lok Baintan mampu menjadi ikon pariwisata bagi masyarakat sekitar. Terdapat beberapa pasar apung di Banjarmasin, salah satu Kota yang terletak di Kalimantan Selatan. Terdapat tiga pasar yang ditemukan pada wilayah Kota Banjarmasin yaitu Pasar Terapung Lok Baintan, Pasar Terapung Muara Kuin, dan Pasar Terapung Siring. Ketiga pasar apung tersebut punya ciri khas yaitu pedagang menjual dagangan mereka tepat diatas "jukung" atau dikenal sebagai perahu tradisional. Pada wilayah Pasar Terapung Lok Baintan juga dapat ditemukan sistem barter, yaitu menukar barang dengan barang baik antara penjual maupun pembeli. Keunikan adanya pasar apung tersebut menjadi salah satu bukti pentingnya peran air dalam kehidupan manusia.

Tidak sedikit pula air sulit didapatkan pada beberapa wilayah. Pada musim kemarau sebagai salah satu contoh konkret, masyarakat bisa saja kesulitan dalam memperoleh air bersih untuk kebutuhan mereka seperti untuk memasak, mencuci, dan mandi. Musim kemarau dimana air sedang sulit untuk diperoleh dapat menjadi fenomena sosial yang perlu dikaji. Hal ini juga dapat menimbulkan adanya oknum yang ingin mengambil keuntungan belaka. Memang jumlah air disaat kondisi tidak sedang musim kemarau cukup banyak bahkan cukup untuk kebutuhan lainnya seperti untuk keperluan usaha masyarakat.

Pencemaran air dapat pula diakibatkan oleh adanya limbah B3. Oleh karena itu, pengaturan terkait limbah B3 ini telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan. Tinjauan hukum terkait pengelolaan limbah ini secara pasti akan menjadi perhatian oleh semua pihak. Melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan RI Nomor P.63/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2016 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penimbunan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Fasilitas Penimbunan Akhir dijelaskan tentang pentingnya pengelolaan limbah B3. Pada Pasal 1 ayat (3) dijelaskan bahwa Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.

Pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.63/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2016 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Penimbunan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Di Fasilitas Penimbunan Akhir juga dijelaskan bahwa orang yang menghasilkan limbah B3 itu punya kewajiban dalam melaksanakan Penimbunan Limbah B3 tersebut. Dalam kehidupan bermasyarakat umumnya tidak semua pihak dapat mengetahui terkait pengelolaan limbah B3. Padahal limbah juga dapat termasuk sebagai faktor yang mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup. Misalnya limbah industri yang dibuang melalui saluran ke sungai sekitar tempat produksi perusahaan tersebut mampu membuat kehidupan makhluk hidup sekitar menjadi berpengaruh secara signifikan, meliputi perubahan kualitas air, perubahan iklim, bahkan menimbulkan penyakit kepada manusia itu sendiri.



Pencemaran sungai yang merupakan bagian dari pencemaran air sudah menandakan perlu kewaspadaan bagi seluruh pihak dalam menjaga kelestarian alam. Kelak keberlangsungan alam harus dijaga dari generasi sebelumnya kepada generasi berikutnya agar tidak terjadi adanya pencemaran lingkungan lainnya. Pentingnya kesadaran diri dari manusia itu sendiri sebagai makhluk sosial yang hidup berdampingan dan perlu memahami pula terkait kondisi air pada wilayahnya. Apabila air sudah tercemar, sebaiknya diperhatikan apa saja penyebab kondisi air tersebut, selanjutnya juga menjadi perhatian bagi seluruh pihak apakah kondisi air yang menjadi kepentingan bersama itu apakah masih layak atau sudah menjadi tidak layak bagi masyarakat umum.

Pencemaran air bisa terjadi baik pada wilayah pedesaan maupun perkotaan sekalipun, seperti terdapat di Provinsi DKI Jakarta banyak yang tercemar oleh limbah industri, limbah rumahan, dan masih dapat disebabkan oleh berbagai faktor lainnya. Seluruh komponen masyarakat pasti membutuhkan air dalam kehidupan mereka. Kualitas air sangat penting namun kerap diabaikan, padahal hal ini sangatlah penting. Air yang sudah tercemar berbahaya apabila digunakan dalam berkembangbiakan ikan dan apabila dengan sengaja tetap digunakan akan menyebabkan kematian dengan jumlah yang banyak dalam jangka waktu lama ataupun singkat.

Sebagian masyarakat dinilai sudah paham terkait pentingnya menjaga kelestarian alam, namun sebagian masih dapat dikatakan bersikap apatis. Sikap tersebut dibuktikan dengan tingkah laku yang seringkali merusak lingkungan termasuk air, seperti membuang sampah sembarangan ke sungai, danau, atau bahkan selokan sekitar rumah mereka. Seiring berjalannya waktu apabila sampah telah menumpuk pada selokan itu mampu mengakibatkan banjir. Banjir terjadi disebabkan oleh perilaku manusia itu sendiri.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan secara normatif. Penulisan menggunakan beberapa bahan acuan seperti studi kasus terhadap putusan Pengadilan Ternate Nomor 91/Pid.B/LH/2021/PN Tte, kemudian menelaah teori dari para ahli hukum, konsep, asas hukum, serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan perundang-undangan digunakan sebagai acuan primer didampingi oleh beberapa data sekunder seperti pendapat ahli hukum untuk menunjang kesempurnaan materi. Pada penelitian ini mengkaji permasalahan umum yang terjadi dalam masyarakat agar dapat menjadi solusi dalam menyelesaikan permasalahan umum terkait pencemaran air.

Metode penelitian yang digunakan yaitu secara normatif dan ditulis secara sistematis merujuk pada pokok permasalahan yang ada. Penulis menggunakan teknik pengumpulan data dari data yang diperoleh dengan spesifikasinya secara studi pustaka secara kualitatif yang memaparkan kasus berdasarkan perkataan atau pernyataan. Penelitian secara kualitatif untuk menyatukan dengan metode normatif karena dinilai lebih tepat dan akurat berdasarkan kasus yang ditelaah. Adapun alat bantu yang digunakan seperti kamus, ensiklopedia, dan mengakses melalui beberapa *website* secara daring dari beberapa sumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerusakan lingkungan hidup faktor terbesarnya diakibatkan oleh adanya ulah manusia yang tidak bertanggung jawab. Salah satunya yaitu pencemaran air, jumlah air yang tidak terbatas namun terkadang tidak mampu dimanfaatkan melihat banyaknya jumlah manusia yang hidup dialam semesta serta berdasarkan keperluan dari penggunaan air secara terus menerus membutuhkan perhatian dari seluruh pihak.



Regulasi yang diterapkan harus dimaksimalkan, hal ini diperlukan agar mampu membuat pihak yang melakukan pelanggaran dan kerusakan demi kepentingan pribadinya mendapatkan efek jera. Adapun efek yang diakibatkan dari pencemaran air tidak hanya mempengaruhi kesehatan manusia saja, tetapi dapat merusak lingkungan dalam jangka waktu lama.

Untuk mengetahui apakah kondisi air itu sudah tercemar atau belum, dapat dilakukan beberapa uji kimia. Seperti melakukan uji pH atau *Potential of Hydrogen* untuk mengetahui seberapa asam tingkat air yang akan diuji kedalam laboratorium. Berdasarkan data yang diperoleh secara daring, tingkat pH atau *Potential of Hydrogen* yang baik untuk air minum yaitu terdapat pada angka tujuh. Adapun untuk tingkat netral dari pH atau *Potential of Hydrogen* suatu air bersih yang akan digunakan baiknya berada pada angka 6,5 hingga 9,0. Sementara itu untuk air minum indeks pH atau *Potential of Hydrogen* yang normalnya berada pada angka 6,5 hingga 8,5. Apabila kondisi air berada pada angka rendah semisalnya pada angka 4 atau melebihi angka 9,0.

Adanya pengukuran *Potential of Hydrogen* juga bertujuan untuk mengetahui jumlah oksidasi sulfur dan nitrogen pada proses oksidasi serta pengasaman magnesium dan kalsium pada proses pembiasan. Umumnya hal ini dilakukan melalui uji laboratorium oleh pihak Dinas Kesehatan berdasarkan laporan atau pengecekan secara berkala terkait kondisi air yang berada di lingkungan hidup, seperti air sungai atau air danau yang berada dekat pabrik atau perusahaan industri yang punya tingkat pencemaran air lebih tinggi dibandingkan wilayah pedesaan. Selain itu, faktor lainnya yang mempengaruhi kondisi air yaitu suhu air. Hal ini juga harus diperhatikan apakah sudah dalam kondisi yang ideal atau belum. Berkaitan dengan suhu air tersebut, terjadinya pemanasan global yang terjadi mampu membuat perubahan suhu, ketidaksabilan iklim, gangguan ekologis, ataupun dampak sosial yang menyebabkan terjadinya perubahan kualitas air bersih bagi manusia dapat berakibat fatal apabila tidak segera diperbaiki.

Pencemaran air saat ini sudah cukup banyak terjadi hampir pada wilayah Indonesia bagian barat sampai timur sekalipun. Kondisi ini sebaiknya dilakukan peninjauan hukum terkait potensi dampak yang akan terjadi setelah hal itu, dan mengantisipasi adanya pihak-pihak yang bertanggungjawab untuk mencemari air bersih dalam lingkungan bermasyarakat. Melihat beberapa manusia dalam rangka kepentingan bisnis secara pribadi atau kelompok pun seringkali ditemukan ingin mengambil keuntungan belaka melalui cara yang dinilai singkat dan mudah namun secara acuh tak acuh tidak menjaga kelestarian lingkungan sekitar tempat pelaksanaan produksi tersebut, sudah seharusnya diselidiki dan dilakukan pengawasan yang berkaitan dengan izin perusahaan tersebut, apakah sudah sesuai dengan pelaksanaannya atau belum, kemudian sisa dari produksinya apakah sudah tepat pembuangannya ke tempat yang benar atau belum.

Pengaturan terkait sasaran pelestarian lingkungan hidup diatur pada Pasal 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan. Adapun yang dimaksud sasaran pengelolaan lingkungan hidup adalah:

1. Tercapainya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup;
2. Terwujudnya manusia Indonesia sebagai insan lingkungan hidup yang memiliki sikap atau tindak melindungi dan membina lingkungan hidup;
3. Terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan;
4. Tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup;
5. Terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana;
6. Terlindunginya Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap dampak usaha



dan/atau kegiatan di luar wilayah negara yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Berdasarkan penjelasan diatas, negara punya tujuan secara serius dalam menjaga dan melestarikan lingkungan hidup. Regulasi terkait kelestarian lingkungan hidup terutama pengaturan apabila terjadi pencemaran air yang termasuk kedalamnya turut menjadi sasaran guna menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Pertanggungjawaban terhadap setiap usaha atau kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan hidup selain melihat dari Undang-Undang tentang Pengelolaan Lingkungan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pembuangan limbah cair yang menimbulkan beberapa dampak akibat sungai yang sudah tercemar seperti Sungai Citarum, Sungai Cilitung, dan Sungai Siak.

Seperti salah satunya Sungai Siak yang terletak di Kota Pekanbaru diakibatkan oleh sektor industri terutama yang berada di Daerah Aliran Sungai Siak. Pencemaran Sungai Siak tersebut sudah berlangsung secara terus menerus dan mengakibatkan 1,5 ton ikan mati pada 8 Juni 2014. Tidak hanya itu, akibat pencemaran Sungai Siak membuat populasi ikan yang berada disana hanya tersisa 20 ekor. Pencemaran air dapat mengakibatkan penyakit bagi manusia dan dapat menyebabkan kepunahan bagi makhluk hidup sekitarnya. Pemerintah sebagai penegak Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, Keputusan Gubernur atau Bupati, hingga regulasi dibawahnya perlu memberi edukasi kepada masyarakat. Pelanggaran hukum yang terjadi dapat diakibatkan pula karena faktor tersebut. Hal ini membuktikan besarnya dampak akibat pencemaran air.

Studi Kasus Putusan Nomor 91/Pid.B/Lh/2021/Pn Tte

Pencemaran lingkungan sudah banyak terjadi bahkan sampai kepada proses hukum. Pada penerapannya membuktikan bahwasannya terkait pencemaran air yang merupakan bagian dari pencemaran lingkungan sudah seyogyanya mendapatkan perhatian secara penuh dari masyarakat. Melalui kasus yang diperoleh dari data berdasarkan putusan Pengadilan Ternate Nomor 91/Pid.B/Lh/2021/Pn Tte akan menjadi bahan kajian dan pembelajaran bersama-sama tentang pentingnya memiliki sikap empati terhadap air sebagai sumber daya yang menjadi kebutuhan seluruh makhluk di bumi baik itu tumbuhan, hewan, serta manusia sebagai bagian dari komponen biotik. Penggunaan air tidak boleh untuk kepentingan pribadi atau kelompok semata, hal ini jelas melanggar peraturan perundang-undangan.

Pengadilan Negeri Ternate sebagai lembaga yudikatif yang menjadi tempat mengadili oknum kejahatan lingkungan hidup telah menyatakan Terdakwa yang bernama Iqbal Barady alias Aka pada 14 April 2021 dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate berdasarkan surat putusan Nomor 91/Pid.B/Lh/2021/Pn Tte bahwasannya telah secara sah dan bersalah menggunakan sumber daya air untuk kepentingan usaha pribadinya tanpa perizinan resmi. Tuntunan yang dikenakan kepada Terdakwa Aka yaitu berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun serta denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan subsider selama subsider 6 (enam) bulan kurungan. Selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa segera ditahan demi kepentingan hukum.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate telah menetapkan sepuluh barang bukti yang meliputi satu sumur, satu profil tank plastik berkapasitas 2000 liter dan satu lagi berkapasitas 1000 liter, sepuluh pipa air plastik, tiga mesin alkon, satu mobil truk, satu unit tank besi berkapasitas 4500 liter, satu mobil tanki, satu unit mobil *Pickup*, satu unit *Handphone* beserta satu *sim card*. Selain itu Terdakwa juga dikenakan biaya perkara sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah). Tindaklanjut persidangan tersebut



berupa pemberlakuan putusan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan alasan bahwa Terdakwa telah menggunakan sumber daya air untuk kebutuhan usahanya tanpa izin. Berdasarkan perbuatannya yang dianggap melanggar hukum serta perizinan, Terdakwa Iqbal Barady alias Aka didakwa sesuai dengan Pasal 70 huruf (c) j.o Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.

Adapun bunyi Pasal 70 huruf (c) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air adalah melakukan penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Selanjutnya dalam Pasal 49 ayat (2) menyatakan bahwa Penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin. Perizinan merupakan hal mutlak bagi pelaku usaha agar dapat mematuhi regulasi yang berlaku dan memperhatikan lingkungan hidup. Masalah pencemaran lingkungan seperti pencemaran air salah satunya cenderung dilakukan oleh oknum perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Optimalisasi hukum pidana terkait pelanggaran lingkungan hidup oleh para pelaku usaha harus dilakukan secara bijaksana. Mengingat kasus pencemaran air sebagai bagian dari pencemaran lingkungan hidup yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang memberlakukan sanksi secara jelas dan tegas, baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana yang dapat mengancam siapapun yang melalaikan dan melanggar kewajiban menurut undang-undang. Kasus pencemaran lingkungan hidup tidak hanya termasuk dalam ranah hukum pidana tetapi hukum perdata juga. *Ultimum remedium* merupakan salah satu asas yang terdapat di dalam hukum pidana Indonesia yang menjelaskan bahwa hukum pidana hendaklah dijadikan upaya terakhir.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Kehidupan alam semesta harus diperhatikan oleh manusia dengan penuh kesadaran. Setiap insan punya kewajiban dan hak dalam kehidupannya dengan alam, terutama air. Sebagai sumber kehidupan bagi seluruh makhluk, air punya fungsi dan tujuan yang secara konkrit tanpa diragukan lagi. Air yang tidak dirawat dapat tercemar dan secara fungsinya dapat terganggu bagi kepentingan seluruh makhluk. Teori biosentrisme dan ekosentrisme dalam etika hukum lingkungan berjalan selaras dengan tujuan pemanfaatan air, adapun sebaliknya paham antroposentrisme pasti menolak akan hal ini. Sehingga etika dalam menjaga kelestarian air supaya tidak tercemar menjadi satu poin penting bagi setiap individu agar dapat hidup damai dan nyaman dengan alam semesta ini.

Setelah melihat dari kasus diatas, berdasarkan kesimpulan bahwasannya manusia yang secara teori antroposentrisme hanya menganggap tujuan alam semesta untuk kepentingan individu atau kelompoknya saja, padahal hal ini justru merupakan suatu kekeliruan yang besar dan dapat menjadi satu hal yang bisa merugikan bagi manusia dan lingkungannya kemudian kelak. Tak hanya itu, pencemaran air yang disebabkan oleh keserakahan manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam ini tidak patut untuk ditiru oleh manusia lainnya. Sehingga dapat disebut oknum yang tidak bertanggung jawab. Pada contoh kasus diatas hal itu dilakukan oleh Terdakwa Iqbal Barady alias Aka dengan tujuan bisnis pribadi atau kelompoknya.

Masyarakat hendaknya peduli dengan lingkungan, seperti adanya air sepatutnya



digunakan dengan efisien. Salah satu contohnya dapat dilakukan dengan menggunakan air secukupnya dalam beraktivitas. Hal ini dapat dirasakan manfaatnya kemudian hari, seperti pada saat musim kemarau. Pada musim ini air dirasa cukup minim yang membuat masyarakat saling berebut untuk dapat menggunakan air sebagai sumber kebutuhan utama mereka. Namun apabila air yang digunakan sudah tercemar pastinya manusia yang hendak menggunakan air tersebut akan merasa malas dan enggan dikarenakan dapat menimbulkan penyakit atau bakteri. Seperti adanya bakteri yang dapat menimbulkan diare atau gatal-gatal pada kulit saat digunakan. Sebaiknya kebersihan air turut diperhatikan demi kenyamanan pengguna itu sendiri.

Peran pemerintah dalam meninjau regulasi yang berlaku terkait pemerhatian terhadap hukum lingkungan harus dikaji secara rutin dan tetap berfokus pada permasalahan yang ada dalam masyarakat. Mengingat permasalahan setiap hari, setiap bulan, bahkan setiap tahunnya dapat berkurang maupun dapat bertambah secara signifikan membuat regulasi yang berjalan saat ini harus mampu mengimbangi permasalahan sosial itu. Permasalahan sosial dalam kehidupan ini tidak hanya timbul dari satu faktor saja, faktor pendorong bahkan faktor utama bisa saja menimbulkan terjadinya permasalahan lingkungan dikemudian hari. Pokok acuan yang digunakan saat ini terkait perlindungan lingkungan hidup masih mengacu terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peran pemerintah yang dimaksudkan lainnya yaitu juga harus tegas dalam memberantas kasus lingkungan hidup. Contohnya kasus pencemaran air yang terjadi pada beberapa kasus di Indonesia yang kemudian di upload pada media sosial dan kemudian menjadi viral bagi masyarakat sehingga menjadi suatu kajian yang hangat dalam permasalahan sosial. Oleh karena itu sebaiknya pemerintah tidak perlu menunggu hal ini viral terlebih dahulu dalam masyarakat, tetapi sebaiknya berita tersebut sudah sampai kepada aparaturnya terlebih dahulu untuk dikaji dan diproses sebelum sampai kepada masyarakat. Mengingat banyaknya berita hoax sehingga diperlukan pemahaman terkait kasus yang terjadi terkait pencemaran lingkungan di Indonesia. Pencemaran air khususnya sebagai objek dari lingkungan hidup tidak boleh luput dari pengawasan pemerintah dan masyarakat.

Dalam menindak para oknum pencemaran air yang terjadi di Indonesia harus dilakukan tanpa pandang bulu. Pemerintah harus berani menindak baik perbuatan tersebut yang melakukannya seorang pejabat atau instansi namun jika hal tersebut secara jelas-jelas melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia maka harus dicari, diproses, dan ditindaklanjuti sampai akar-akarnya. Penindakan ini bertujuan agar tidak terjadi pada waktu yang berbeda serta mencegah adanya perlindungan terhadap oknum yang dinilai kuat atau mendapatkan backing sehingga tidak diusut secara tuntas. Apabila pada pelaksanaannya tidak dilakukan dengan bijak maka telah dianggap tidak sejalan dengan tujuan negara Indonesia sebagai negara hukum dengan kedaulatan tertinggi berada ditangan rakyat.

Sebagai masyarakat yang hidup pada era digitalisasi hendaknya peduli terhadap isu-isu lingkungan dalam media sosial. Melalui cara ini karena sebagai cara yang mudah dan sederhana untuk mengetahui kasus-kasus terkait perusakan dan pencemaran lingkungan hidup baik itu pencemaran air, pencemaran hutan, pencemaran udara yang terjadi di Indonesia. Dengan mengetahui kasus-kasus itu dapat menjadikan penggunaan media sosial menjadi lebih bermanfaat dan dapat membantu dalam mengawasi segala kegiatan dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Sebagai negara hukum, Indonesia punya tujuan agar dapat menciptakan kepastian hukum untuk seluruh warga negara dalam cakupan wilayahnya.



Dari Sabang sampai Merauke negara ini terdiri dari jutaan pulau yang indah, sebagai negara kepulauan dengan simboliknya air sebagai bagian utama yang menghidupi kehidupan manusia sepatutnya dijaga demi keberlangsungan generasi selanjutnya sehingga dapat sejalan dengan tujuan dari pembangunan berkelanjutan yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Tujuan dari pembangunan berkelanjutan tersebut senantiasa merupakan tujuan dari adanya regulasi terkait perlindungan dan pengelolaan bagi lingkungan hidup. Tidak hanya air saja, namun hal ini bisa meliputi seluruh yang ada di bumi ini, meliputi udara sekalipun walau tidak terlihat secara kasat mata.

Saran

Regulasi terkait pencemaran air dan perlindungan lingkungan hidup yang ada saat ini dinilai sudah cukup baik, namun kecukupan tersebut tidak secara total. Masih terdapat point-point yang perlu ditingkatkan pada pembentukan peraturan perundang-undangan berikutnya. Peraturan tidak akan sempurna jika hanya dibuat saja, dengan demikian perlu dijalankan dengan adil dan merata penerapannya bagi seluruh rakyat Indonesia. Penindakan dan pengawasan dilakukan sebagai upaya pemberantasan kejahatan lingkungan hidup yang terjadi pada wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketiga trias politica dalam pelaksanaannya sebaiknya saling selaras dan tidak bertolak belakang terkait segala permasalahan dalam masyarakat. Pembentukan regulasi yang akan berlaku pada waktu berikutnya kemudian dapat dimanfaatkan dan dirasakan manfaatnya secara merata sesuai dengan tujuan dari Sila ke-5 pada Pancasila, yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

UCAPAN TERIMAKASIH

Segala puji tidak lupa dipanjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa sehingga dapat menulis artikel dengan judul "Tinjauan Hukum Terhadap Kasus Pencemaran Air (Studi Putusan Nomor 91/Pid.B/Lh/2021/Pn Tte)". Artikel ini menjadi satu motivasi bagi penulis untuk dapat menulis pada kesempatan berikutnya. Tidak lupa penulis turut mengucapkan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada beberapa referensidan media sosial yang sangat berarti sebagai wadah bagi mahasiswa/i fakultas hukum untuk dapat menulis dan mengembangkan isu-isu sosial dalam masyarakat. Dengan adanya wadah ini dapat menjadi bahan bacaan bagi mahasiswa/i fakultas hukum dan sebagai kajian secara teoritis terkait berbagai permasalahan yang sangat kompleks dalam kehidupan sosial ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Syarifa Wahidah Al Idrus. (2014). Analisis Pencemaran Air Menggunakan Metode Sederhana Pada Sungai Jangkuk, Kekalik Dan Sekarbela Kota Mataram, Paedagoria, September 2014, ISSN 2086-6356 Vol. 10, No. 2. DOI: <https://doi.org/10.31764/paedagoria.v5i2.85>.
- Johar, Olivia Anggie. (2019). Pencemaran Sungai Siak Di Kota Pekanbaru Dan Penegakan Hukum Pidana Lingkungan, JISPO VOL. 9 No. 2 Edisi: Juli-Desember Tahun 2019. DOI: <https://doi.org/10.15575/jispo.v9i2.6046>.
- Herlambang, Arie. (2006). Pencemaran air dan Strategi Penggulungannya, JAI Vol. 2, No.12006. DOI: <https://doi.org/10.29122/jai.v2i1.2280>.
- Tambunan, Mona Tiur Asihwati, Hartiwiningsih, dan Riska Andi Fitriono. (2014). Tindak Pidana Pencemaran Air Yang Dilakukan Oleh Pelaku Usaha Di Kampoeng Batik Laweyan Surakarta, Recidive Vol 3 No 2 Mei-Agustus 2014. DOI: <https://doi.org/10.20961/recidive.v3i2.40521>.



- Peraturan Pemerintah Nomor Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.63/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2016 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penimbunan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Fasilitas Penimbunan Akhir.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.
<https://dosengeografi.com/pengertian-pencemaran-air/>, diakses pada 25 Maret 2023.
- <https://www.kompas.tv/article/274656/air-sungai-tercemar-limbah-sampah>, diakses pada 25 Maret 2023.
- <https://dlh.semarangkota.go.id/ciri-ciri-air-yang-tercemar/>, diakses pada 25 Maret 2023.
- <https://www.menlhk.go.id/site/singlepost/5206/kualitas-lingkungan-hidupindonesia-meningkat-dalam-lima-tahun-terakhir>, diakses pada 26 Maret 2023.
- <https://www.swiss-belhotel.com/id-id/swiss-belhotel-borneobanjarmasin/experiences/lok-baintan>, diakses pada 26 Maret 2023.
- <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaedb32b1bf019c68810313033353235.html>, diakses pada 3 April 2023.
- <https://sedekahair.org/apa-saja-kriteria-air-bersih-dan-bagaimana-caramengolahnya/>, diakses pada 3 April 2023.